



WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN NOMOR 10 TAHUN 2013

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa retribusi pelayanan kesehatan merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan otonomi daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf a dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan maksud tersebut dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buruh, Dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA TIDORE KEPULAUAN

dan

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tidore Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Tidore Kepulauan.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
7. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Daerah, dengan nama atau bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, Bentuk Usaha tetap serta bentuk Badan Usaha lainnya.
8. Rumah Sakit adalah rumah sakit daerah Kota Tidore Kepulauan.
9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut PUSKESMAS adalah instalasi kesehatan Daerah yang mempunyai kunjungan rawat jalan dan atau rawat inap.
10. Puskesmas Keliling adalah pelayanan kesehatan dengan mempergunakan kendaraan roda 4 (empat), kendaraan roda 2 (dua) atau transportasi lainnya di lokasi yang jauh dari sarana pelayanan yang ada.
11. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
12. Pelayanan Rawat Jalan adalah kegiatan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.

13. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
14. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan Kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat.
15. Pengobatan adalah pemberian obat-obatan baik obat maupun suntikan terhadap penderita sesuai dengan diagnosa penyakit dari seorang dokter.
16. Poliklinik Umum adalah sarana pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Dokter dan atau Dokter spesialis meliputi bagian penyakit dalam, bagian anak, bagian bedah, bagian kebidanan dan kandungan dll.
17. Pelayanan Kesehatan Ibu dan anak selanjutnya disingkat KIA dan Keluarga Berencana selanjutnya disingkat KB adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh bidan atau Dokter kepada ibu hamil, pemberian imunisasi pada bayi dan ibu hamil, serta melayani akseptor KB.
18. Pelayanan dasar adalah pelayanan kesehatan terhadap individu dan keluarga ditingkat Puskesmas.
19. Rujukan adalah pelayanan kesehatan lanjutan terhadap individu dan keluarga ditingkat Rumah Sakit.
20. Pemeriksaan laboratorium adalah pelayanan kepada penderita meliputi pemeriksaan darah, kencing dan Feases untuk menunjang suatu diagnose penyakit.
21. Pemeriksaan sampel air adalah pemeriksaan untuk mengetahui kualitas air yang akan dikonsumsi.
22. Poliklinik umum adalah bagian dari unit/instalasi pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan pengobatan umum.
23. Poliklinik gigi adalah bagian dari unit/instalasi pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan pengobatan gigi.
24. Poliklinik Spesialis adalah bagian dari unit/instalasi pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan yang bersifat Spesialistis .
25. Unit Pelayanan Intensif (ICU) adalah pelayanan dan perawatan kepada penderita yang memerlukan perawatan intensif.
26. Unit Gawat Darurat (UGD) adalah Pelayanan yang kontinyu mulai dari pra Rumah Sakit yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah / menanggulangi resiko kematian atau cacat.
27. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kota Tidore Kepulauan pada Bank yang ditunjuk sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
28. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau Badan.
29. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
30. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
31. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

32. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
33. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
34. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
35. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
36. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
37. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi.
38. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PPNS Daerah, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
39. Penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk membuat terang tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas setiap pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah Pelayanan kesehatan yang meliputi :
 - a. Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Puskesmas Pembantu;
 - b. Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas Keliling;
 - c. Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Daerah;

- d. Tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki atau yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(2) Tidak termasuk Objek Retribusi adalah :

- a. Pelayanan Pendaftaran;
- b. Pelayanan Kesehatan yang diselenggarakan oleh pihak Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak Swasta.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tidak termasuk Subjek Retribusi adalah orang pribadi yang menikmati pelayanan kesehatan dengan menggunakan Kartu Asuransi Kesehatan Keluarga Miskin atau sejenisnya.

Pasal 5

Wajib Retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang wajib membayar retribusi Pelayanan kesehatan.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis Pelayanan Kesehatan dan/atau jenis fasilitas yang dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutupi biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya investasi prasarana, biaya operasional, pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VII
CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 11

Besarnya retribusi yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dengan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 12

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah tempat pelayanan kesehatan diberikan.

BAB IX
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 13

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya sesuai dengan pelayanan kesehatan kecuali ditetapkan lain oleh Walikota.

Pasal 14

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 15

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan/atau kartu langganan.
- (3) Bentuk, isi, tata cara penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi serta pemungutan retribusi secara berlangganan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XI
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus atau lunas.
- (2) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota dengan menggunakan SSRD, sesuai waktu yang ditentukan dalam SKRD dan/atau STRD.
- (3) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang merupakan tanggal jatuh tempo pembayaran retribusi.
- (4) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan retribusi wajib disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 kali 24 jam atau dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Walikota.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 17

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII
PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penagihan dengan menerbitkan STRD jika wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (3) Jumlah kekurangan retribusi terutang dalam STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan sanksi administratif berupa

bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar.

BAB XIV KEBERATAN

Pasal 19

- (1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran atas penetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (7) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 20

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima wajib memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan keberatan.
- (2) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 21

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XV
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 22

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterima permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVI
KERINGANAN, PENGURANGAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Walikota dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi antara lain dapat diberikan kepada wajib retribusi/masyarakat kurang mampu untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dapat diberikan kepada wajib retribusi yang ditimpa bencana alam atau kerusuhan.
- (4) Selain pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan pertimbangan tertentu dan/atau atas kebijakan daerah, Walikota dapat menetapkan jenis-jenis pelayanan yang didapat diberikan secara cuma-cuma.
- (5) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi, diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVII
KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 24

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, menjadi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi yang dimaksud pada ayat (1) bertanggung jika :
 - a. Diterbitkannya surat teguran atau;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluarsa penagihan hutang sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi yang belum dilunasi kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

BAB XVIII
PENGHAPUSAN PIUTANG
RETRIBUSI YANG KADALUARSA

Pasal 25

- (1) Piutang retribusi tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan retribusi yang sudah kadaluarsa dapat dihapus.
- (2) Walikota menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIX
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 26

- (1) Instansi/SKPD yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Insentif diberikan kepada pengelola retribusi paling tinggi sebesar 5% (lima persen) dari rencana penerimaan retribusi dalam tahun anggaran berkenaan.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan dan/atau Keputusan Walikota.

BAB XX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintahan Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyelidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa bukti, catatan-catatan atau dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, catatan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengarkan keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Pejabat atau pegawai yang tidak melaksanakan tugas dengan baik sehingga merugikan keuangan daerah diberikan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penerimaan Negara.
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB XXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 12 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2007 Nomor 53, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2007 Nomor 53) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 30

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 31

Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 2 Januari 2013

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

ttd

ACHMAD MAHIFA

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 2 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

ttd

ANSAR HUSEN

LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2013
NOMOR 145

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,

ttd

Hj. BONITA SY MANGGIS, SH, M.Si
PEMBINA TK. I
NIP. 19660110 199211 2 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 10 TAHUN 2013
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

I. UMUM

Perkembangan pembangunan Kota Tidore Kepulauan saat ini, menuntut peningkatan, perluasan dan penyempurnaan sarana maupun prasarana serta pemanfaatannya sehingga dapat dicapai daya guna yang sebesar-besarnya dalam rangka meningkatkan pelayanan Pemerintah Daerah kepada masyarakat. Dalam hubungan ini termasuk penambahan/perbaikan/peningkatan sarana dan prasarana Retribusi Pelayanan Kesehatan yang memenuhi persyaratan standar minimal pelayanan kepada masyarakat.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah antara lain mengatur tentang Sumber pembiayaan pengeluaran Pemerintah dan Pembangunan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Peraturan Daerah ini dibentuk untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta untuk efisien dan efektifitas pelayanan, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pengelolaan terhadap penggunaan Retribusi Pelayanan Kesehatan dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah khususnya dari Retribusi Pelayanan Kesehatan yang pada akhirnya dapat menunjang penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Daerah

Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan telah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan berdasarkan Keputusan DPRD Kota Tidore Kepulauan Nomor 170/17/02/2012 tentang Persetujuan Atas 10 (sepuluh)

Buah Rancangan Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan, tanggal 29 Nopember 2012 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	Cukup Jelas
Pasal 2	Cukup Jelas
Pasal 3	Cukup Jelas
Pasal 4	Cukup Jelas
Pasal 5	Cukup Jelas
Pasal 6	Cukup Jelas
Pasal 7	Cukup Jelas
Pasal 8	Cukup Jelas
Pasal 9	Cukup Jelas
Pasal 10	Cukup Jelas
Pasal 11	Cukup Jelas
Pasal 12	Cukup Jelas
Pasal 13	Cukup Jelas
Pasal 14	Cukup Jelas
Pasal 15	Cukup Jelas
Pasal 16	Cukup Jelas
Pasal 17	Cukup Jelas
Pasal 18	Cukup Jelas
Pasal 19	Cukup Jelas
Pasal 20	Cukup Jelas
Pasal 21	Cukup Jelas
Pasal 22	Cukup Jelas
Pasal 23	Cukup Jelas
Pasal 24	Cukup Jelas
Pasal 25	Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas
Pasal 27
Cukup Jelas
Pasal 28
Cukup Jelas
Pasal 29
Cukup Jelas
Pasal 30
Cukup Jelas
Pasal 31
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 114

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
 NOMOR : 10 TAHUN 2013
 TANGGAL : 2 JANUARI 2013
 TENTANG : RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Pelayanan Rawat Jalan

TINDAKAN	Tarif	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan
		25%	75%
Tarif Rawat Jalan setiap kunjungan, termasuk di Pustu dan Puskesmas Keliling	5.000	1.250	3.750

Pelayanan UGD

TINDAKAN	Tarif	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan
		25%	75%
Pengobatan Umum	7.500	1.875	5.625
Debridement Luka	5.000	1.250	3.750
Jahit Luka			
-Kurang dari 5	15,000	4	11
-5 sampai 10	30,000	8	23
-Lebih dari 10	50,000	13	38
Minor Surgery Ringan	12.000	3.000	9.000
Insisi Abses	10.000	2.500	7.500
Sirkum Sisi	50.000	12.500	37.500

Pelayanan Rawat Inap

TINDAKAN	Tarif	Jasa Sarana	Jasa
		25%	75%
Tarif Ruang Perawatan	20.000	5.000	15.000
Visite Dokter/hari	7.500	1.875	5.625
Suntikan / hari	3,500	1	3
Pasang Infus	5.000	1.250	3.750
Transfusi	5.000	1.250	3.750
Vena Seksi	13.000	3.250	9.750
Sonde Hidung	7.500	1.875	5.625
Bilas Lambung	20.000	5.000	15.000
Kateterisasi Kandung Kencing	8,000	2	6
Lavamen Pengobatan	15.000	3.750	11.250
Resusitasi	10.000	2.500	7.500
Jahit Luka			
-Kurang dari 5	15,000	4	11
-5 sampai 10	30,000	8	23
-Lebih dari 10	50,000	13	38
Oksigen Per Jam Per Liter	7,500	2	6
Rawat Luka Tambah Ganti Perban			
Dibawah 10 cm	5,000	1	4
Diatas 10cm	9.000	2.250	6.750

Pelayanan Gigi

TINDAKAN	Tarif	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan
		25%	75%
Eksraksi Gigi Tetap Biasa	20.000	5.000	15.000
Ekstrasi Gigi Tetap komplikasi	45.000	11.250	33.750
Ekstrasi Gigi Susu	10.000	3	8
Alveolectomi	50.000	12.500	37.500
Gingi Vektomi	50.000	12.500	37.500
Operculektomi	50.000	12.500	37.500
Tambal Sementara	20.000	5.000	15.000
Tambal Parmanen			
ART, Silikat ,Amalgam.	30.000	7.500	22.500
Perawatan Saluran Akar:			
a. Putrex,Kalisanol,Phospot Cement.	25.000	6.250	18.750
b. Cressopphen,Gulthaperca	25.000	6.250	18.750
c. Arsen, TKP, CHKM	40.000	10.000	30.000
Incisi			
-Abses Kecil Incisi	20.000	5.000	15.000
Scailling/kwadran (Pembersihan karang gigi)			
a. Simple (ringan) /kwadran	25.000	6.250	18.750
b. Kronis (berat) kwadran	35.000	8.750	26.250
Fixasi Gigi dengan kawat	125.000		
Odontektomi	500.000	125.000	375.000
Reposisi Mandibula	100.000	25.000	75.000

Tindakan Medik dan Terapi

TINDAKAN	Tarif	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan
		25%	75%
Rawat Luka	5.000	1.250	3.750
Jahit Luka			
- Kurang dari 5	15,000	4	11
- 5 sampai 10	30,000	8	23
- Lebih dari 10	50,000	13	38

Persalinan

TINDAKAN	Tarif	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan
		25%	75%
Persalinan Normal	350.000	87.500	262.500
Persalinan dengan Komplikasi	500,000	125	375
Pearawatan Bayi / Hari	15.000	3.750	11.250
Pearawatan Bayi dengan Inkobator/Hari	20.000	5.000	15.000

Pengujian Kesehatan

TINDAKAN	Tarif	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan
		25%	75%
Pemeriksaan Kesehatan	10.000	2.500	7.500
- .Melanjutkan Pendidikan	10.000	2.500	7.500
- . Keterangan Sehat	10.000	2.500	7.500
- Calon Pengantin	10.000	2.500	7.500
- Surat Keterangan Buta Warna	10.000	2.500	7.500
- . Surat Keterangan Layak Naik Pesawat Terbang	10.000	2.500	7.500
- Calon Haji	15.000	3.750	11.250
Pemeriksaan Kematian	10.000	2.500	7.500
VR (Visum Et Repertum)	25.000	6.250	18.750

Pelayanan KB

TINDAKAN	Tarif	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan
		25%	75%
Suntikan KB	20.000	5.000	15.000
Pemasangan Implan	25.000	6.250	18.750
Pencabutan Implan	30.000	7.500	22.500
Pemasangan IUD	25.000	6.250	18.750
Pencabutan IUD	25.000	6.250	18.750
Tindik Telinga	10.000	2.500	7.500
Pap Smear	25.000	6.250	18.750

Lokasi	Jasa Bahan dan Alat	Jasa Sopir dan Motores	Jasa Sarana	Jumlah
	50%	25%	25%	
Kecamatan Tidore	80.000	40.000	40.000	160.000
Kecamatan Tidore Selatan	90.000	45.000	45.000	180.000
Pulau Mare	350.000	175.000	175.000	700.000
Kecamatan Tidore Utara	87.500	43.750	43.750	175.000
Pulau Maitara	200.000	100.000	100.000	400.000
Kecamatan Tidore Timur	80.000	40.000	40.000	160.000
Kecamatan Oba Utara	600.000	300.000	300.000	1.200.000
Kecamatan Oba Tengah	800.000	400.000	400.000	1.600.000
Kecamatan Oba	1.200.000	600.000	600.000	2.400.000
Kecamatan Oba Selatan	1.600.000	800.000	800.000	3.200.000

Lokasi	Jasa Bahan	Jasa Sopir dan	Jasa Sarana	Jumlah
	50%	25%	25%	
Kecamatan Tidore	275.000	137.500	137.500	550.000
Kecamatan Tidore Selatan	250.000	125.000	125.000	500.000
Pulau Mare	400.000	200.000	200.000	800.000
Kecamatan Tidore Utara	200.000	100.000	100.000	400.000
Pulau Maitara	300.000	150.000	150.000	600.000
Kecamatan Tidore Timur	250.000	125.000	125.000	500.000
Kecamatan Oba Utara	800.000	400.000	400.000	1.600.000
Kecamatan Oba Tengah	1.150.000	575.000	575.000	2.300.000
Kecamatan Oba	1.500.000	750.000	750.000	3.000.000
Kecamatan Oba Selatan	2.000.000	1.000.000	1.000.000	4.000.000

TINDAKAN	Jumlah	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan
		25%	75%
Gula Darah	15.000	3.750	11.250
HB	10.000	2.500	7.500
Asam Urat	10.000	2.500	7.500
Angka Leukosit	5.000	1.250	3.750
Diff	5.000	1.250	3.750
LED	5.000	1.250	3.750
Kolesterol	20.000	5.000	15.000
Golongan Darah	10.000	3	8
DDR	10.000	2.500	7.500
BTA Sputum	12.000	3.000	9.000
Trombosit	5.000	1.250	3.750
BTA Kusta	12.000	3.000	9.000

KIMIA KLINIK			
Bilirubin Total	20.000	5.000	15.000
Bilirubin Direk	18.000	4.500	13.500
Kreatinin	20.000	5.000	15.000
Asam Urat	20.000	5.000	15.000
Kolesterol	20.000	5.000	15.000
HDL-LDL	25.000	6.250	18.750
PEMERIKSAAN IMUNOSEROLOGI			
Widal Test	20.000	5.000	15.000
Uji kehamilan	10.000	2.500	7.500
PEMERIKSAAN URINE			
Urine Lengkap	20.000	5.000	15.000
PEMERIKSAAN FEACES			
Faeces Lengkap	15.000	3.750	11.250

12. PENGAWASAN KUALITAS AIR

No	Wilayah	Pengganti Reagent / Jenis Pemeriksaan		Alat Habis Pakai dan Pemeliharaan Alat	Jasa Sarana	Transportasi Pengambilan Sampel	Jasa Pelayanan	Jumlah
		Bakteriologi	Kimia					
1	Pulau Tidore	20.000	15.000	20.000	10.000	20.000	10.000	95.000
2	Oba Utara	20.000	15.000	20.000	24.000	150.000	10.000	239.000
3	Oba Tengah	20.000	15.000	20.000	24.000	150.000	10.000	239.000
4	Oba	20.000	15.000	20.000	30.000	300.000	10.000	395.000
5	Oba Selatan	20.000	15.000	20.000	40.000	400.000	10.000	505.000

13. PELAYANAN SERTIFIKASI

No	Wilayah	Bahan dan Alat	Transportasi	Jumlah
1	Pulau Tidore	20.000	20.000	40.000
2	Oba Utara	20.000	150.000	170.000
3	Oba Tengah	20.000	150.000	170.000
4	Oba	20.000	300.000	320.000
5	Oba Selatan	20.000	400.000	420.000

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

TTD

ACHMAD MAHIFA

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
 NOMOR : 10 Tahun 2013
 TANGGAL : 2 Januari 2013
 TENTANG : RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

I. UNIT COST / TARIF RAWAT JALAN

NO	URAIAN	JASA PELAYANAN 60%	JASA SARANA 40%	JUMLAH
1	Tarif Pemeriksaan Dokter Asisten/ Umum/Dokter Gigi	3.000	2.000	Rp 5.000
2	Tarif Pemeriksaan Dokter Spesialis	6.000	4.000	Rp 10.000
3	Tarif Konsultasi antar SMF			
	- Dokter Asisten/Umum	3.000	2.000	Rp. 5.000
	- Dokter Spesialis	6.000	4.000	Rp. 10.000
4	Tarif Konsultasi Gizi	3.000	2.000	Rp. 5.000
5	Tarif Pemeriksaan IRD	9.000	6.000	Rp 15.000
6	Tarif Konsultasi antar SMF			
	- Dokter Asisten/Umum	3.000	2.000	Rp. 5.000
	- Dokter Spesialis	6.000	4.000	Rp. 10.000

1. Biaya pemeriksaan diagnostik elektromedik dan non elektromedik, penunjang diagnostik tindakan medik & Therapi Operatif, Non Operatif, Radiotherapi serta pelayanan rehabilitasi medik apabila ada dibayar terpisah oleh pasien.
2. Pasien rawat jalan dipoliklinik yang harus dilakukan pemeriksaan (laboratorium dan radiologi) dan hasil pemeriksaan tidak dapat selesai pada hari itu maka status/catatan medik tidak dikembalikan ke Medical Record tetapi ditahan di poliklinik sampai selesai (didapat diagnosa penyakitnya) sehingga pasien tidak dikenakan tarif/biaya.
3. Tarif konsultasi tidak berlaku bagi dokter yang melakukan konsultasi melalui telepon.

II. TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI POLIKLINIK

1. POLIKLINIK BEDAH

NO	URAIAN	JASA	JASA	JUMLAH (Rp)
		PELAYANAN 60%	SARANA 40%	
1	Ganti Verban < 10	6.000	4.000	10.000
	> 10 cm	9.000	6.000	15.000
2	Angka Jahitan < 10 cm	9.000	6.000	15.000
	> 10 cm	15.000	10.000	25.000
3	Of Cateter (Pasang Volly catheter)	8.400	5.600	14.000
4	Jahit Luka Kurang dari 5 (<5)	12.000	8.000	20.000
5	Jahit Luka 5 - 10	24.000	16.000	40.000
6	Jahit Luka lebih dari 10	42.000	28.000	70.000
7	Biopsi	21.000	14.000	35.000
8	Gips Kecil Anak	30.000	20.000	50.000
9	Gips Kecil Dewasa	75.000	50.000	125.000
10	Gips Sedang Anak	90.000	60.000	150.000
11	Gips Sedang Dewasa	132.000	88.000	220.000
12	Gips Besar Anak	165.000	110.000	275.000
13	Gips Besar Dewasa	167.400	111.600	279.000

2. POLIKLINIK PENYAKIT DALAM

NO	KETERANGAN	JASA	JASA	JUMLAH (Rp)
		PELAYANAN 60%	SARANA 40%	
1	WSD Mini	34.200	22.800	Rp. 57.000
2	WSD Continue	84.000	56.000	Rp. 140.000
3	Puncti Pleura Proef	21.000	14.000	Rp. 35.000
4	Puncti Pleura Therapi	30.000	20.000	Rp. 50.000
5	Puncti Ascites	19.800	13.200	Rp. 33.000
6	EKG	15.000	10.000	Rp. 25.000
7	Master Tes	75.000	50.000	Rp. 125.000
8	Tridmil	90.000	60.000	Rp. 150.000

3. POLIKLINIK THT

NO	KETERANGAN	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	JUMLAH (Rp)	
		60%	40%		
1	Biopsi	11.400	7.600	Rp.	19.000
2	Spoeling/Telinga	3.600	2.400	Rp.	6.000
3	C. Alienum Telinga	8.400	5.600	Rp.	14.000
4	C. Alienum Tenggorokan	8.400	5.600	Rp.	14.000
5	C. Alienum Hidung	8.400	5.600	Rp.	14.000
6	Pungsi Rahang	10.800	7.200	Rp.	18.000
7	Caustik	5.700	3.800	Rp.	9.500
8	Extirpasi Granuloma	6.000	4.000	Rp.	10.000
9	Swab Nasal	4.800	3.200	Rp.	8.000
	SEDERHANA				
1	Af Tampon Anterior	15.000	10.000	Rp.	25.000
2	Caustik Chemical Concha	15.000	10.000	Rp.	25.000
3	Irigasi Telinga	15.000	10.000	Rp.	25.000
4	Pengambilan benda asing ditelinga di Poli	15.000	10.000	Rp.	25.000
5	Pengambilan benda asing dihidung di Poli	15.000	10.000	Rp.	25.000
6	Pengambilan benda asing dilaring di Poli	15.000	10.000	Rp.	25.000
7	Perawatan Luka di Poli	15.000	10.000	Rp.	25.000
8	Pungsi Abses	15.000	10.000	Rp.	25.000
9	Tampon Telinga	15.000	10.000	Rp.	25.000
10	Garputala	15.000	10.000	Rp.	25.000
11	Toilet Hidung/telinga/tenggorok	15.000	10.000	Rp.	25.000
12	Apus Nasal dan Tenggorok	10,500	7,000	Rp.	17,500
13	Pengangkatan Serumen	10,500	7,000	Rp.	17,500
14	Lepas Tampon Anterior	15,000	10,000	Rp.	25,000
15	Provokasi Tes Hidung	27,000	18,000	Rp.	45,000
16	Pengangkatan Serumen yang sulit/duplex	18,000	12,000	Rp.	30,000
17	Pungsi Abses	15,000	10,000	Rp.	25,000
17	Epistaksis	30,000	20,000	Rp.	50,000
18	Miringotomi/Parasintesa	30,000	20,000	Rp.	50,000
19	Laringoskopi Indirek	21,000	14,000	Rp.	35,000
20	Evakuasi KolesTeatom	36,000	24,000	Rp.	60,000
21	Tes Fungsi Tuba	21,000	14,000	Rp.	35,000
22	Tes Keseimbangan	24,000	16,000	Rp.	40,000
23	Pengambilan benda asing di telinga dan	24,000	16,000	Rp.	40,000
24	Hidung di poli dengan Penyulit				
	TINDAKAN KECIL				
	- Kelas III	49.200	32.800	Rp.	82.000
	- Kelas II	76.500	51.000	Rp.	127.500
	- Kelas I	124.500	83.000	Rp.	207.500
	- VIP	276.585	184.390	Rp.	460.975
	TINDAKAN KHUSUS				
1	Tes Alergi hirup	150,000	100,000	Rp.	250,000
2	Tes Alergi Makanan	150,000	100,000	Rp.	250,000
3	Insisi Hematoma/Abses Setu	45,000	30,000	Rp.	75,000
4	Ekstirpasi Jaringan Granula Liang Telinga	72,000	48,000	Rp.	120,000
5	Pasang/.Buka Tampon Beloq	72,000	48,000	Rp.	120,000
6	Ekstirpasi Veruka, Ateroma, Lipoma	72,000	48,000	Rp.	120,000
7	Kauter Faring	72,000	48,000	Rp.	120,000
8	Insisi Othematoma	180,000	120,000	Rp.	300,000
9	Pungsi Sinus Maksilaris	120,000	80,000	Rp.	200,000
10	Insisi Abses Retrofaring	180,000	120,000	Rp.	300,000

4. POLIKLINIK KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN

NO	URAIAN	JASA PELAYANAN 60%	JASA SARANA 40%	JUMLAH (Rp)
1	Biopsi	15.000	10.000	Rp. 25.000
2	Pap Smear	12.000	8.000	Rp. 20.000
3	Vaginal Smear	6.000	4.000	Rp. 10.000
4	Kolkoskopi	30.000	20.000	Rp. 50.000
5	Kauter Elektrik	15.000	10.000	Rp. 25.000
6	Pasang IUD	36.000	24.000	Rp. 60.000
7	Angkat IUD	42.000	28.000	Rp. 70.000
8	Pasang Implant	36.000	24.000	Rp. 60.000
9	Cabut Implan	42.000	28.000	Rp. 70.000
10	KB Suntik	15.000	10.000	Rp. 25.000
11	Pem AS	12.000	8.000	Rp. 20.000
12	Pem UMS	12.000	8.000	Rp. 20.000
13	Pem UPS	12.000	8.000	Rp. 20.000
14	Ganti Tampon	9.000	6.000	Rp. 15.000
15	Hidro Tubasi	18.000	12.000	Rp. 30.000
16	Kauter Albotyl	8.400	5.600	Rp. 14.000
17	KB Pil	4.500	3.000	Rp. 7.500
18	KB Kondom	3.600	2.400	Rp. 6.000
19	Tubectomi /MOW	784.920	523.280	Rp. 1.308.200
20	Vasektomi/MOP	476.400	317.600	Rp. 794.000

5. POLIKLINIK MATA

NO	URAIAN	JASA PELAYANAN 60%	JASA SARANA 40%	JUMLAH (Rp)
1	Kalazion	16.200	10.800	Rp. 27.000
2	Pterigium	16.200	10.800	Rp. 27.000
3	Blepanoplasty	90.000	60.000	Rp. 150.000
4	Campimetri/Perimetri 2 Mata	30.000	20.000	Rp. 50.000
5	Perimetri 1 Mata	24.000	16.000	Rp. 40.000
6	Pemeriksaan Refraksi	1.500	1.000	Rp. 2.500
7	Sondago	12.000	8.000	Rp. 20.000
8	Angkat Jahitan di Pelpebra & Conjungty	12.000	8.000	Rp. 20.000
9	Angkat Jahitan di Cornea	13.500	9.000	Rp. 22.500
10	Iringasi	12.600	8.400	Rp. 21.000
11	Pemeriksaan Dasar Mata			
	a. Pemeriksaan Slit Lamp Biomicroscopy	7.800	5.200	Rp. 13.000
	b. Pemeriksaan Tonometri (Schiotz)	7.200	4.800	Rp. 12.000
12	Pemeriksaan Spesialitik			
	a. Funduscopy Direk	7.800	5.200	Rp. 13.000
	b. Test Buta Warna	6.600	4.400	Rp. 11.000
	c. Tonometri Non-Kontak	7.800	5.200	Rp. 13.000
	d. Retinometri	11.400	7.600	Rp. 19.000
	e. Perimetri Manual	7.800	5.200	Rp. 13.000
13	Pemeriksaan Penunjang Medik			
	a. Streak Retinoscopy	12.600	8.400	Rp. 21.000
	b. Keratometri	10.200	6.800	Rp. 17.000
	c. Biometri	16.800	11.200	Rp. 28.000
	d. Gonioskopi	15.000	10.000	Rp. 25.000
	e. Funduscopy Indirek	18.000	12.000	Rp. 30.000
	f. Perimetri Goldmann	18.000	12.000	Rp. 30.000
	g. Fluorescein Test	12.600	8.400	Rp. 20.000
14	Operasi Kecil			
	a. Amotio Benda Asing Konjungtiva	19.470	12.980	Rp. 32,450
	b. Amotio Benda Asing Kornea	15.000	10.000	Rp. 25.000
	c. Amotio Lithiasis	30.000	20.000	Rp. 50.000
	d. Epilasi	10.000	7.000	Rp. 17,500

15	Foto Koagulasi	120.000	80.000	Rp.	200,000
16	YAG Laser	210.000	140.000	Rp.	350,000
17	Pembuatan Kaca Mata dengan Lensa				
	a. Afakia	60.000	40.000	Rp.	100,000
	b. Miop	150.000	100.000	Rp.	250,000
	c. Hipermetrop	150.000	100.000	Rp.	250,000
	d. Presbiop	150.000	100.000	Rp.	250,000
	e. Astigmant	150.000	100.000	Rp.	250,000

6. POLIKLINIK KULIT DAN KELAMIN

NO	URAIAN	JASA PELAYANAN 60%	JASA SARANA 40%	JUMLAH (Rp)
1	Ekstraksi Komedo Ringan	12.000	8.000	Rp. 20.000
2	Ekstraksi Komedo Sedang	15.000	10.000	Rp. 25.000
3	Ekstraksi Komedo Berat	18.000	12.000	Rp. 30.000
4	Tes Kulit Khusus	12.000	8.000	Rp. 20.000
5	Tes Kulit Tempel	12.000	8.000	Rp. 20.000
6	Laser	54.600	36.400	Rp. 91.000
7	Rekonstruksi Kulit	54.600	36.400	Rp. 91.000
8	Skin Grafting	54.600	36.400	Rp. 91.000
9	Ganti Tampon	5.400	3.600	Rp. 9.000
10	Swab Vagina	6.000	4.000	Rp. 10.000
11	Incisi	12.000	8.000	Rp. 20.000
12	Kerokan Kulit, Kuku/Rambut	7.200	4.800	Rp. 12.000
13	Injeksi Kenacort	5.400	3.600	Rp. 9.000

7. POLIKLINIK SYARAF

NO	URAIAN	JASA PELAYANAN 60%	JASA SARANA 40%	JUMLAH (Rp)
1	E E G	198.000	132.000	Rp. 330.000
2	Lumba / Puncti	60.000	40.000	Rp. 100.000
3	Fundus Copy	16.500	11.000	Rp. 27.500
4	Tes Perspirasi	61.200	40.800	Rp. 102.000
5	TCD	198.000	132.000	Rp. 330.000
6	Pemeriksaan Fisik Neorologis	15.000	10.000	Rp. 25.000
7	Vaksin Rabies	78.000	52.000	Rp. 130.000
8	Injeksi Lokal	75.000	50.000	Rp. 125.000
9	ENMG	198.000	132.000	Rp. 330.000

CATATAN : Jika ada tindakan Medik, Terapi, Pemeriksaan dan Diagnostik Khusus dapat mengacu ke Poliklinik lain.

8. POLIKLINIK PENYAKIT JIWA

NO	URAIAN	JASA PELAYANAN 60%	JASA SARANA 40%	JUMLAH (Rp)
1	Psikoterapi	9.000	6.000	Rp. 15.000
2	Keur Mental	9.000	6.000	Rp. 15.000
3	Psikologi Test	9.000	6.000	Rp. 15.000
4	IQ Test	9.000	6.000	Rp. 15.000
5	Test Bakat	9.000	6.000	Rp. 15.000
6	Sosiologi Tes	9.000	6.000	Rp. 15.000
7	Ply Tes	9.000	6.000	Rp. 15.000
8	ECT Tanpa Premedikasi	9.000	6.000	Rp. 15.000
9	Terapi Kelompok	21.000	14.000	Rp. 35.000
10	Konsultan Terpadu	21.000	14.000	Rp. 35.000

9. POLIKLINIK ANAK / TUMBUH KEMBANG

NO	URAIAN	JASA PELAYANAN 60%	JASA SARANA 40%	JUMLAH (Rp)
1	B C G	6.000	4.000	Rp. 10.000
2	D P T	6.000	4.000	Rp. 10.000
3	A P	6.000	4.000	Rp. 10.000
4	Hepatitis	6.000	4.000	Rp. 10.000
5	Campak	6.000	4.000	Rp. 10.000
6	MMR	6.000	4.000	Rp. 10.000
7	Typim	6.000	4.000	Rp. 10.000
8	Hepatitis Engerik B	6.000	4.000	Rp. 10.000
9	Konsultasi Laktasi	3.000	2.000	Rp. 5.000
10	Konsultasi Gigi	4.500	3.000	Rp. 7.500
11	Konsultasi Gizi	3.600	2.400	Rp. 6.000
12	Tetes	6.000	4.000	Rp. 10.000
13	Tindik	6.000	4.000	Rp. 10.000
14	DDST	4.500	3.000	Rp. 7.500

10. POLIKLINIK GIGI & MULUT

NO	KETERANGAN	JASA PELAYANAN 60%	JASA SARANA 40%	JUMLAH (Rp)
1	Ekstrasi Biasa / Gigi Susu	15.000	10.000	Rp. 25.000
2	Ekstraksi gigi Permanen	30.000	20.000	Rp. 50.000
3	Ekstrasi dengan Komplikasi	60.000	40.000	Rp. 100.000
4	Alveolectomy	60.000	40.000	Rp. 100.000
5	Gingivectomy	60.000	40.000	Rp. 100.000
6	Operculectomy	60.000	40.000	Rp. 100.000
7	Tambal Sementara	18.000	12.000	Rp. 30.000
8	Tambal Permanen			
	ART	24.000	16.000	Rp. 40.000
	Glass Ionomer	48.000	32.000	Rp. 80.000
	Amalgam	24.000	16.000	Rp. 40.000
	Composite Resim	90.000	60.000	Rp. 150.000
9	* Perawatan Saluran Akar :			
	- Arcen	30.000	20.000	Rp. 50.000
	- Open Bur	30.000	20.000	Rp. 50.000
	* Sterilisasi Saluran Akar :			
	- CHKM	18.000	12.000	Rp. 30.000
	- TKF	18.000	12.000	Rp. 30.000
	- Chresophene	18.000	12.000	Rp. 30.000
	* Pengisian Saluran Akar :	48.000	32.000	Rp. 80.000
10	Pulp Capping	48.000	32.000	Rp. 80.000
11	Perawatan Stomatitis	12.000	8.000	Rp. 20.000
12	Incisi Abses Kecil	24.000	16.000	Rp. 40.000
13	Incisi Abses Besar	75.000	50.000	Rp. 125.000
14	Scalling / Kuadran:			
	- simple	18.000	12.000	Rp. 30.000
	- Kronis	30.000	20.000	Rp. 50.000
	- Stain / Rahang	24.000	16.000	Rp. 40.000
15	Resposisi Mandibula	90.000	60.000	Rp. 150.000
16	Fixasi Gigi dengan kawat	90.000	60.000	Rp. 150.000
17	Odontectomi Biasa	309.000	206.000	Rp. 515.000
18	Odontectomi Sulit	495.000		Rp. 825.000

**III. UNIT COST INSTALASI LABORATORIUM
UNTUK PASIEN KELAS III, II, I DAN RAWAT JALAN**

NO	KETERANGAN	JASA	JASA	JUMLAH	
		PELAYANAN	SARANA		
		60%	40%		
1	A. PEM. HEMATOLOGI				
2	Darah Rutin/Hematologi Lengkap	36.000	24.000	Rp.	60.000
3	HB	9.000	6.000	Rp.	15.000
4	Angka leukosit	3.000	2.000	Rp.	5.000
5	Diff	3.000	2.000	Rp.	5.000
6	LED	3.000	2.000	Rp.	5.000
7	Golongan Darah	6.000	4.000	Rp.	10.000
8	Golongan Rhesus	6.000	4.000	Rp.	10.000
9	Trombosit	3.000	2.000	Rp.	5.000
10	Malaria	6.000	4.000	Rp.	10.000
11	Masa Gendal (CT)	3.000	2.000	Rp.	5.000
12	Masa Pendarahan (BT)	3.000	2.000	Rp.	5.000
13	Retikulosit	3.000	2.000	Rp.	5.000
14	Angka Eritrosit	3.000	2.000	Rp.	5.000
15	Hematokrit	6.000	4.000	Rp.	10.000
16	Reaksi LE	6.000	4.000	Rp.	10.000
17	Comb. Test	18.000	12.000	Rp.	30.000
18	Morfologi Darah Tepi	30.000	20.000	Rp.	50.000
	Refraksi Bekuan	3.600	2.400	Rp.	6.000
1	B. KIMIA KLINIK				
2	Na / K / Cl	60.000	40.000	Rp.	100.000
3	Analisa Gas darah	60.000	40.000	Rp.	100.000
4	Total Protein	15.000	10.000	Rp.	25.000
5	Albumin	15.000	10.000	Rp.	25.000
6	Bilirubin Total	15.000	10.000	Rp.	25.000
7	Bilirubin Direk	15.000	10.000	Rp.	25.000
8	Kreatinin	15.000	10.000	Rp.	25.000
9	Asam Urat	15.000	10.000	Rp.	25.000
10	Cholesterol	15.000	10.000	Rp.	25.000
11	HDL - LDL	30.000	20.000	Rp.	50.000
12	LDH	30.000	20.000	Rp.	50.000
13	GOT	15.000	10.000	Rp.	25.000
14	GPT	15.000	10.000	Rp.	25.000
15	Alkali Fosfatasi	15.000	10.000	Rp.	25.000
16	Glukosa	12.000	8.000	Rp.	20.000
17	Gamma GT	15.000	10.000	Rp.	25.000
18	Trigliserida	15.000	10.000	Rp.	25.000
19	Ureum	15.000	10.000	Rp.	25.000
	Rematik	21.000	14.000	Rp.	35.000
	C. PEMERIKSAAN IMUNOSEROLOGI				
	Widal Test	15.000	10.000	Rp.	25.000
1	Uji Kehamilan	12.000	8.000	Rp.	20.000
2	TPHA	12.000	8.000	Rp.	20.000
3	VDRAL	12.000	8.000	Rp.	20.000
4	BTA	12.000	8.000		20.000
5	CAT Gram	12.000	8.000		20.000
6	Hb. S.Ag	30.000	20.000	Rp.	50.000
	Hb. S.Ab	30.000	20.000	Rp.	50.000

NO	KETERANGAN	JASA	JASA	JUMLAH
		PELAYANAN	BAHAN & ALAT	
		60%	40%	
	D. PEMERIKSAAN URINE			
1	Urine Rutin	9.000	6.000	Rp. 15.000
2	Urine Esbach	6.000	4.000	Rp. 10.000
3	Urine Reduksi	6.000	4.000	Rp. 10.000
4	Urine Bence Jones	6.000	4.000	Rp. 10.000
5	Urine Protein	9.000	6.000	Rp. 15.000
6	Urine Bilirubin / Urobilum	9.000	6.000	Rp. 15.000
7	Urine Keton	9.000	6.000	Rp. 15.000
8	PH. Urine	9.000	6.000	Rp. 15.000
	E. PEMERIKSAAN FEACES			
1	Feaces Rutin	9.000	6.000	Rp. 15.000
2	Feaces Benzidin	9.000	6.000	Rp. 15.000
3	Beaces Stercobilin	9.000	6.000	Rp. 15.000
4	Feaces Amoeba	9.000	6.000	Rp. 15.000
5	Feaces Consentrasi	9.000	6.000	Rp. 15.000
	G. TINDAKAN			
1	Pengambilan Donor Darah	12.000	8.000	Rp. 20.000

IV. TARIF RAWAT INAP

NO	KETERANGAN	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	JUMLAH
		60%	40%	
1	Tarif Akomodas / Pel.Per.Dasar III-b			
	• Kelas III	18.000	12.000	Rp. 30.000
	• Kelas II	45.000	30.000	Rp. 75.000
	• Kelas I	72.000	48.000	Rp. 120.000
	• V I P	105.000	70.000	Rp. 175.000
	• VVIP	180.000	120.000	Rp. 300.000
2	Tarif Visite Dokter & Konsultasi			
	Antar S M F			
	• Kelas III	6.000	4.000	Rp. 10.000
	• Kelas II	9.000	6.000	Rp. 15.000
	• Kelas I	15.000	10.000	Rp. 25.000
	• V I P	21.000	14.000	Rp. 35.000
	• VVIP	45.000	30.000	Rp. 75.000
3	Konsultasi Gizi			
	• Kelas III	600	400	Rp. 1.000
	• Kelas II	1.200	800	Rp. 2.000
	• Kelas I	2.100	1.400	Rp. 3.500
	• V I P	4.500	3.000	Rp. 7.500

- Tarif Visite Dokter dan Konsultasi antara SMF yang dilakukan oleh asisten ahli dikenakan 50 % dari tarif spesialis
- Tarif rawat inap di instalasi Rawat Darurat. Detositikasi disampaikan dengan tarif rawat inap kelas II (kecuali pasien GAKIN / tidak mampu dikenakan tarif kelas III)
- Biaya perawatan pasien pada dasarnya tidak termasuk biaya obat-obatan pemeriksaan penunjang diagnostik, alat kesehatan dan oksigen
- Pasien dengan menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Perawatan di kelas III dan SKTM harus diserahkan paling lambat hari ke 3 (tiga)
- Pemeriksaan Cito ditambah 25 % dari tarif

V. TARIF TINDAKAN OPERATIF DAN TERAPI

NO	KETERANGAN	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	JUMLAH
		60%	40%	
1	Tindakan Kecil	Rp. 183,480	Rp. 122,320	Rp. 305,800
2	Tindakan Sedang	Rp 425.040	Rp 283.360	Rp 708.400
3	Tindakan Besar	Rp 830.940	Rp 553.960	Rp 1.384.900
4	Tindakan Khusus	Rp 1.095.600	Rp 730.400	Rp 1.826.000

Keterangan : - Tindakan Cyto ditambah 25% dari jasa tindakan

- Resusitasi Bayi oleh dokter anak atau bidan 30% dari jasa tindakan

VI. TARIF SEWA KAMAR OK

NO	KETERANGAN	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	JUMLAH
		60%	40%	
1	Sewa Kamar OK	Rp 90.000	Rp 60.000	Rp 150.000

NO	KETERANGAN	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	JUMLAH
		60%	40%	
1	Tarif Paket O2 dan NO 2 Perjam di Kamar Operasi (IBS, IRD, GBST)	Rp 30.000	Rp 20.000	Rp 50.000
2	Tarif Paket O2 Perhari di IRI, IR JAN MP (KBY)	Rp 36.000	Rp 24.000	Rp 60.000
	Rawat Inap Dewasa	Rp 27.000	Rp 18.000	Rp 45.000
	Rawat Inap Anak	Rp 18.000	Rp 12.000	Rp 30.000
	Rawat Inap Bayi	Rp 23.400	Rp 15.600	Rp 39.000
3	Tarif Paket O2 Perjam di			
	Rawat Inap Dewasa	Rp 9.000	Rp 6.000	Rp 15.000
	Rawat Inap Anak	Rp 9.000	Rp 6.000	Rp 15.000
	Rawat Inap Bayi	Rp 9.000	Rp 6.000	Rp 15.000
4	* Pemakaian Incubator			
	- Pemakaian Incubator Perhari	Rp 12.000	Rp 8.000	Rp 20.000

VII. JASA ANASTHESI

NO	KETERANGAN	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	JUMLAH
		60%	40%	
1	Tindakan Kecil	Rp 120.000	Rp 80.000	Rp 200.000
2	Tindakan Sedang	Rp 210.000	Rp 140.000	Rp 350.000
3	Tindakan Besar	Rp 480.000	Rp 320.000	Rp 800.000
4	Tindakan Khusus	Rp 630.000	Rp 420.000	Rp 1.050.000

Keterangan : Tarif Berlaku untuk Dokter Anasthesi, asisten Anasthesi 50% dari tarif

**VIII. TARIF MEDIK DAN TERAPI NON OPERATIF
UNTUK KELAS III, II, I, dan VIP**

NO	KETERANGAN	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	JUMLAH
		60%	40%	
1	Gips Kecil Anak	420.000	28.000	Rp. 70.000
2	Gips Kecil Dewasa	70.800	47.200	Rp. 118.000
3	Gips Sedang Anak	102.000	68.000	Rp. 170.000
4	Gips Sedang Dewasa	156.000	104.000	Rp. 260.000
5	Gips Besar Anak	1.800.000	120.000	Rp. 300.000
6	Gips Besar Dewasa	105.000	70.000	Rp. 175.000
7	Ganti Balut			
	- dibawah 10 cm	6.000	4.000	Rp. 10.000
	- diatas 10 cm	9.000	6.000	Rp. 15.000
8	Angka Jahitan			
	- dibawah 10 cm	9.000	6.000	Rp. 15.000
	- diatas 10 cm	15.000	10.000	Rp. 25.000
9	Ransel Verban	15.000	10.000	Rp. 25.000
10	Pemasangan Kateter Logam	24.000	16.000	Rp. 40.000
11	Pemasangan Kateter Folen	6.000	4.000	Rp. 10.000
12	Pasang Sonde	6.000	4.000	Rp. 10.000
13	- Pasang Infus Dewasa	6.000	4.000	Rp. 10.000
	- Pasang Infus anak / bayi	9.000	6.000	Rp. 15.000
14	Resusitas dengan penyulit	9.000	6.000	Rp. 15.000
15	Invan warner	6.000	4.000	Rp. 10.000
16	Resusitas dengan penyulit	6.000	4.000	Rp. 10.000
17	Foto Terapi / Hari	30.000	20.000	Rp. 50.000
18	Insisi / Exterpasi / Exsisi / Cross Insisi	15.000	10.000	Rp. 25.000
19	Punntctie Pleura (Diagnostic dan Terapy)	30.000	20.000	Rp. 50.000
20	Nabulizer	15.000	10.000	Rp. 25.000
21	Perawatan Bayi (Mandi dan Tali Puser)	6.000	4.000	Rp. 10.000
22	Kumbah Lambung	15.000	10.000	Rp. 25.000
23	N G T / Kali	6.000	4.000	Rp. 10.000
24	Penggunaan dan Monitor E C G	30.000	20.000	Rp. 50.000
25	Pemasangan Endotrakeal / kali	24.000	16.000	Rp. 40.000
26	Resusitasi Jantung / paru	30.000	20.000	Rp. 50.000
27	Pemasangan Ventilator	42.000	28.000	Rp. 70.000
28	Klisma	12.000	8.000	Rp. 20.000
29	Venaseksi	30.000	20.000	Rp. 50.000
30	Injeksi / hari	4.500	3.000	Rp. 7.500
31	Infuction Pump	15.000	10.000	Rp. 25.000
32	Businasi	36.000	24.000	Rp. 60.000
33	Tarif O2 (Perjam)	9.000	6.000	Rp. 15.000
34	Siringe Pump	21.000	14.000	Rp. 35.000

**IX. TARIF TINDAKAN PENUNJANG RADIODIAGNOSTIK
(TARIF TIDAK TERMASUK DENGAN BAHAN KONTRAS)**

NO	URAIAN	JASA PELAYANAN 60%	JASA SARANA 40%	JUMLAH (Rp)
	A. SEDERHANA			
	EXTREMITAS ATAS			
1	Manus Tangan	16.200	10.800	Rp. 27.000
2	Pergelangan Tangan	16.200	10.800	Rp. 27.000
3	Sendi Siku	16.200	10.800	Rp. 27.000
4	Clavikula	16.200	10.800	Rp. 27.000
5	Digiti Phalanx	16.200	10.800	Rp. 27.000
6	Cacaneus	16.200	10.800	Rp. 27.000
7	Antebrachi	16.200	10.800	Rp. 27.000
8	Sendi Bahu / Shoulder	21.600	14.400	Rp. 36.000
9	Scapula Ap-Lat	24.000	16.000	Rp. 40.000
10	Humerus	18.000	12.000	Rp. 30.000
	EXTREMITAS BAWAH			
1	Cruris Dewasa	21.600	14.400	Rp. 36.000
2	Cruris Anak	16.200	10.800	Rp. 27.000
3	Femur Dewasa	21.600	14.400	Rp. 36.000
4	Femur Anak	16.200	10.800	Rp. 27.000
5	Pedis	16.200	10.800	Rp. 27.000
6	Sendi Lutut /Patelia	24.000	16.000	Rp. 40.000
7	Sendi Pergelangan Tangan	12.000	8.000	Rp. 20.000
	THORAX			
1	Thorax AP (Dewasa)	21.600	14.400	Rp. 36.000
2	Thorax AP (Anak)	16.200	10.800	Rp. 27.000
3	Lateral Dekubitus	21.600	14.400	Rp. 36.000
4	Top Lordotik	21.600	14.400	Rp. 36.000
	ABDOMEN / BNO POLOS			
1	Abd / BNO AP (anak)	21.600	14.400	Rp. 36.000
2	Abd / BNO AP (dewasa)	21.600	14.400	Rp. 36.000
3	Abdomen Tegak	21.600	14.400	Rp. 36.000
4	Abdomen 3 Posisi	60.000	40.000	Rp. 100.000
	SEDANG			
	Kepala			
1	Towne	21.600	14.400	Rp. 36.000
2	Basis Cranil	21.600	14.400	Rp. 36.000
3	Sella Tursika	36.000	24.000	Rp. 60.000
4	Cranium Ap/Lat	43.200	28.800	Rp. 72.000
5	Sinus Parasanal	56.400	37.600	Rp. 94.000
6	Orbita	21.600	14.400	Rp. 36.000
7	Mastoid	36.000	24.000	Rp. 60.000
8	Mandibula	36.000	24.000	Rp. 60.000
9	Nasal	16.200	10.800	Rp. 27.000
10	T M J	21.600	14.400	Rp. 36.000
11	Eisier	21.600	14.400	Rp. 36.000
	PELVIS			
1	Anak AP	21.600	14.400	Rp. 36.000
2	Dewasa AP	21.600	14.400	Rp. 36.000
3	Dewasa AP Ap-Lat	36.000	24.000	Rp. 60.000
4	Dewasa AP Ap-Lat	36.000	24.000	Rp. 60.000
	EXTREMITAS BAWAH			
1	Sendi Panggul (coxae)	36.000	24.000	Rp. 60.000
2	Sendi Bearing (Traksi)	36.000	24.000	Rp. 60.000
3	Sendi Panggul Anak	36.000	24.000	Rp. 60.000

NO	KETERANGAN	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	JUMLAH	
		60%	40%		
	COLUMNA VERTEBRALIS				
	DEWASA				
1	Cercial AP-Lat	36.000	24.000	Rp.	60.000
2	Cercial AP-Lat-Oblig	60.000	40.000	Rp.	100.000
3	Soft Tissu Leher	36.000	24.000	Rp.	60.000
4	Torakal AP-Lat	36.000	24.000	Rp.	60.000
5	Torakal AP-Lat-Oblig	60.000	40.000	Rp.	100.000
6	Sternum Lat-Oblig	36.000	24.000	Rp.	60.000
7	Lumbal AP-Lat	36.000	24.000	Rp.	60.000
8	Lumbal AP-Lat	54.000	36.000	Rp.	90.000
9	Scapula Ap-Lat-Oblig	36.000	24.000	Rp.	60.000
10	Coccygeus AP-Lat	36.000	24.000	Rp.	60.000
11	Toracolumbal AP-Lat	36.000	24.000	Rp.	60.000
12	Toracolumbal AP-Lat-Oblig	60.000	40.000	Rp.	100.000
13	Lumbosacral AP-Lat	36.000	24.000	Rp.	60.000
14	Lumbosacral AP-Lat-Oblig	54.000	36.000	Rp.	90.000
15	Carro Illiaca AP-Lat	36.000	24.000	Rp.	60.000
16	Carro Illiaca AP-Lat-Oblig	60.000	40.000	Rp.	100.000
	COLUMNA VERTEBRALIS ANAK				
1	Toracal AP-Lat	36.000	24.000	Rp.	60.000
2	Toracal AP-Lat-Oblig	43.200	28.800	Rp.	72.000
3	Lumbal AP-Lat	36.000	24.000	Rp.	60.000
4	Lumbal AP-Lat-Oblig	43.200	28.800	Rp.	72.000
5	Sternum Lat-Oblig	36.000	24.000	Rp.	60.000
6	Sacrum Ap-Lat	36.000	24.000	Rp.	60.000
7	Coccygeus AP-Lat	36.000	24.000	Rp.	60.000
8	Sacro illiaca	36.000	24.000	Rp.	60.000
	Torakes				
	(Evaluasi Corpus Alienum)				
1	Dewasa Ap-Lat	43.200	28.800	Rp.	72.000
2	Dewasa Ap-Lat Obliq	64.800	43.200	Rp.	108.000
3	Anak Ap-Lat	24.000	16.000	Rp.	40.000
4	Anak Ap-Lat Obliq	43.200	28.800	Rp.	72.000
	Abdomen				
1	Dewasa Ap-Lat	43.200	28.800	Rp.	72.000
2	Anak Ap-Lat	32.400	21.600	Rp.	54.000
3	Anak Terbalik Ap-Lat	32.400	21.600	Rp.	54.000
4	Abdomen Ap-LLD	43.200	28.800	Rp.	72.000
5	Abdomen 1/2	18.000	12.000	Rp.	30.000

Keterangan : Tindakan Cyto ditambah 25% dari tarif tindakan

PEMERIKSAAN USG

NO	KETERANGAN	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	JUMLAH
		60%	40%	
	CANGGIH PEMERIKSAAN TANPA KONTRAS			
1	USG (Tanpa Print)	30.000	20.000	Rp. 50.000
2	USG (Dengan Print)	45.000	30.000	Rp. 75.000
3	Bone Survey / Survey Tulang	198.000	132.000	Rp. 330.000
	PEMERIKSAAN DENGAN KONTRAS			
1	Oesofagogram	60.000	40.000	Rp. 100.000
2	OMD / Barium Meal	99.000	66.000	Rp. 165.000
3	Collon In Loop / Barium Enen	99.000	66.000	Rp. 165.000
4	Sistigrafi	90.000	60.000	Rp. 150.000
5	Uretrografi	90.000	60.000	Rp. 150.000
6	Fistelugrafi	90.000	60.000	Rp. 150.000
7	IVP / Prostat	150.000	100.000	Rp. 250.000
8	Cor Analisis	54.000	36.000	Rp. 90.000
9	HSG	105.000	70.000	Rp. 175.000

X. TARIF PELAYANAN ICU

NO	KETERANGAN	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	JUMLAH
		60%	40%	
1	Akomodasi			
	- Kelas III	18.000	12.000	Rp. 30.000
	- Kelas II	45.000	30.000	Rp. 75.000
	- Kelas I	72.000	48.000	Rp. 120.000
	- VIP	105.000	70.000	Rp. 175.000
2	Tarif Visite / Dokter	30.000	20.000	Rp. 50.000
3	Konsultasi antar SMF	15.000	10.000	Rp. 25.000
4	Tindakan Intensive :			
	- Pemasangan CVP	39.000	26.000	Rp. 65.000
	- Resusitasi Jantung	39.000	26.000	Rp. 65.000
5	Tindakan Khusus			
	- Pemasangan Respirator	39.000	26.000	Rp. 65.000
	- Epidural Kateter	39.000	26.000	Rp. 65.000
	- Pengobatan dengan 1/2 Infusio pump/ Syringe Pump	39.000	26.000	Rp. 65.000
	- Pengobatan dengan > 2 Infusio pump	45.000	30.000	Rp. 75.000
	- Penggunaan dan Monitor Saturasi	36.000	24.000	Rp. 60.000
	- Penggunaan dan Monitor EKG	42.000	28.000	Rp. 70.000
	- Multi Monitor Pasien Khusus	75.000	50.000	Rp. 125.000
	- Pemasangan Ventilator	51.000	34.000	Rp. 85.000
	- Pemasangan Endotrakeal Tube (ETT)	42.000	28.000	Rp. 70.000
	- Pemasangan Arteri Line	45.000	30.000	Rp. 75.000
	- Pengobatan Blenketerol dan Pengawas	24.000	16.000	Rp. 40.000
6	Tindakan Dasar :			
	- Pasang Kateter	8.400	5.600	Rp. 14.000
	- Pasang Sonde / NGT	6.000	4.000	Rp. 10.000
	- Pasang Infus Dewasa	4.500	3.000	Rp. 7.500
	- Pasang Infus Anak	9.000	6.000	Rp. 15.000
	- Injeksi / hari	3.600	2.400	Rp. 6.000
	- Tarif O2 / jam	4.500	3.000	Rp. 7.500
	- Ganti Verban / balut < 10cm	3.000	2.000	Rp. 5.000
	- Ganti balut > 10cm	5.400	3.600	Rp. 9.000

XI. TARIF NHCU

NO	URAIAN	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	JUMLAH	
		60%	40%		
1	Tarif Akomodasi				
	• Kelas Level III	48.000	32.000	Rp.	80.000
	• Kelas Level II	30.000	20.000	Rp.	50.000
2	Tarif Visite / Dokter	30.000	20.000	Rp.	50.000
3	Konsultasi Antar SMF	15.000	10.000	Rp.	25.000
4	Tindakan Intensive :				
	- Pemasangan CVP	39.000	26.000	Rp.	65.000
	- Resusitasi Jantung	40.500	27.000	Rp.	67.500
5	Tindakan Khusus :				
	- Pemasangan Respirator	30.000	20.000	Rp.	50.000
	\ - Pengobatan dengan Infusion Pump / Syringe Pump	39.000	26.000	Rp.	65.000
	- Pengobatan dengan > 2 Infusion / Syringe Pump	45.000	30.000	Rp.	75.000
	- Penggunaan dan Monitor Saturasi	36.480	24.320	Rp.	60.800
	- Penggunaan dan Monitor EKG	40.800	27.200	Rp.	68.000
	- Multi Monitor Pasien Khusus	75.000	50.000	Rp.	125.000
	- Pemasangan Ventilator	51.000	34.000	Rp.	85.000
	- Pemasangan CPAP	51.000	34.000	Rp.	85.000
	- Pemasangan Endotrakeal Tube (ETT)	42.000	28.000	Rp.	70.000
	- Pemasangan Arteri Line	45.000	30.000	Rp.	75.000
	- Pengobatan Blenketerol dan Pengawasa	24.000	16.000	Rp.	40.000
6	Tindakan Dasar :				
	- Pasang Infus Bayi	10.200	6.800	Rp.	17.000
	- Pasang NGT	9.000	6.000	Rp.	15.000
	- Injeksi / Hari	6.000	4.000	Rp.	10.000
	- Invan Warmer	6.000	4.000	Rp.	10.000
	- Foto Terapi / Hari	30.000	20.000	Rp.	50.000
	- Perawatan Bayi / Hari	9.000	6.000	Rp.	15.000
	- Pemberian Minum Susu	6.000	4.000	Rp.	10.000
	- Pemasangan Keteter	8.400	5.600	Rp.	14.000
	- Tarif O2 / Jam	4.500	3.000	Rp.	7.500
	- Ganti Verban / Balut < 10 cm	5.700	3.800	Rp.	9.500
	- Ganti Verban / Balut > 10 cm	6.180	4.120	Rp.	10.300
7	Pemakaian Inkubator / Hari	12.000	8.000	Rp.	20.000

XII. TARIF DI INSTALASI PATHOLOGI ANATOMI

NO	URAIAN	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	JUMLAH
		60%	40%	
1	Frozen-Section	90.000	60.000	Rp. 150.000
2	Jaringan Rutin / Histopathologi	45.000	30.000	Rp. 75.000
3	Sitologi Cairan dan Pop Smear	45.000	30.000	Rp. 75.000
4	Sitopalogi	39.000	26.000	Rp. 65.000
5	Otopsi	345.000	230.000	Rp. 575.000
6	Redikalitas	75.000	50.000	Rp. 125.000

XIII. TARIF INSTALASI GAWAT DARURAT

NO	URAIAN	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	JUMLAH
		60%	40%	
1	Gips Kecil anak	45.000	30.000	Rp. 75.000
2	Gips Kecil Dewasa	84.000	56.000	Rp. 140.000
3	Gips Sedang Anak	102.000	68.000	Rp. 170.000
4	Gips Sedang Dewasa	156.000	104.000	Rp. 260.000
5	Gips Besar Anak	180.000	120.000	Rp. 300.000
6	Gips Besar Dewasa	225.000	150.000	Rp. 375.000
7	EKG Biasa	15.000	10.000	Rp. 25.000
8	Ganti Balut	5.400	3.600	Rp. 9.000
9	Monitor EKG Dc. Syok	30.000	20.000	Rp. 50.000
10	Respirator Oratble	12.000	8.000	Rp. 20.000
11	Nebipower Terapi Inshalasi	18.000	12.000	Rp. 30.000
12	RJP / Pasang ET / Monitor	30.000	20.000	Rp. 50.000
13	OC Syok / Respirator			
14	Tarif Pemeriksaan Dokter UGD	6.000	4.000	Rp. 10.000
15	Dr. Spesialis (Konsultasi)	6.000	4.000	Rp. 10.000
16	Ganti Verban Kurang < 10 cm	3.000	2.000	Rp. 5.000
17	Ganti Verban Lebih > 10 cm	5.400	3.600	Rp. 9.000
18	Angkat jahitan (AFF) < 10 cm	3.000	2.000	Rp. 5.000
19	Angkat jahitan (AFF) > 10 cm	6.000	4.000	Rp. 10.000
20	Pasang Kateter	8.400	5.600	Rp. 14.000
21	Jahit Luka Kurang dari 5	15.000	10.000	Rp. 25.000
22	Jahit Luka 5 - 10	24.000	16.000	Rp. 40.000
23	Jahit Luka Lebih dari 10	42.000	28.000	Rp. 70.000
24	Ransel Verban	15.000	10.000	Rp. 25.000
25	Pasang Sonde / NGT	6.000	4.000	Rp. 10.000
26	Pasang Infus Dewasa	4.500	3.000	Rp. 7.500
27	Pasang Infus Anak	9.000	6.000	Rp. 15.000
28	Insisi Abses	15.000	10.000	Rp. 25.000
29	Klisma / Lavamen	12.000	8.000	Rp. 20.000
30	Inj / Hari	3.600	2.400	Rp. 6.000
31	Tarif O2 (Perjam)	9.000	6.000	Rp. 15.000
32	V E R	15.000	10.000	Rp. 25.000
33	Rawat 1 Hari	30.000	20.000	Rp. 50.000
34	Neballesses	15.000	10.000	Rp. 25.000
35	Suction Unit	12.000	8.000	Rp. 20.000
36	Pengurusan Administrasi Jasa Raharja	9.000	6.000	Rp. 15.000
37	Infus Pump	15.000	10.000	Rp. 25.000
38	Siringe Pump	21.000	14.000	Rp. 35.000

Catatan

- Tarif belum termasuk obat, AMPH, BMPH dan bahan yang digunakan
- Tarif tindakan keperawatan mengacu pada tarif yang berlaku di bangsal kelas II
- Tarif tindakan medik operatif mengacu pada tarif medik operatif yang berlaku di kelas II
- Tarif komodasi belum termasuk tarif O2

**XIV. TARIF TINDAKAN FISIOTERAPI
UNTUK RAWAT JALAN / KELAS III,II,I, dan VIP**

NO	URAIAN	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	JUMLAH	
		60%	40%		
	SEDERHANA				
1	Hot Pack	3.900	2.600	Rp.	6.500
2	Cold Pack	3.900	2.600	Rp.	6.500
3	Deteksi Dini	3.900	2.600	Rp.	6.500
4	Scchest Terapy	3.900	2.600	Rp.	6.500
5	Message	3.900	2.600	Rp.	6.500
6	Senam Hamil	3.000	2.000	Rp.	5.000
7	Senam Infus	3.000	2.000	Rp.	5.000
8	Senam Strok	3.000	2.000	Rp.	5.000
9	Spirometer	3.000	2.000	Rp.	5.000
	SEDANG				
1	Satic Bycick	4.200	2.800	Rp.	7.000
2	Ultra Sound	4.200	2.800	Rp.	7.000
3	Infra Red	4.200	2.800	Rp.	7.000
4	Ultra Violet	4.200	2.800	Rp.	7.000
5	Parafin Bath/Wax Terapy	4.200	2.800	Rp.	7.000
6	CPM Set	4.200	2.800	Rp.	7.000
7	TENS	4.200	2.800	Rp.	7.000
8	Terapi Latihan	4.200	2.800	Rp.	7.000
9	Musok Test	4.200	2.800	Rp.	7.000
10	Cyro Terapi	4.200	2.800	Rp.	7.000
11	Nebulizer	4.200	2.800	Rp.	7.000
12	Traksi Lumbal	4.200	2.800	Rp.	7.000
13	Traksi Cercial	4.200	2.800	Rp.	7.000
	CANGGIH				
1	Diatermi	6.600	4.400	Rp.	11.000
2	Biotrainer	6.600	4.400	Rp.	11.000
3	Eercise Pully dan monitor	6.600	4.400	Rp.	11.000
4	Hidroterapy (Butterfly)	6.600	4.400	Rp.	11.000
5	Interverential Terapy	6.600	4.400	Rp.	11.000
6	Sonom Stadion (Cybex)	6.600	4.400	Rp.	16.000
7	Laser Terapy	6.600	4.400	Rp.	11.000
8	Magneto Terapy	6.600	4.400	Rp.	11.000
9	Treadmeal	6.600	4.400	Rp.	11.000
10	Shirepool Bath	6.600	4.400	Rp.	11.000
11	Pool Terapy	6.600	4.400	Rp.	11.000

XV. TARIF TINDAKAN KEPERAWATAN

RAWAT JALAN

NO	KETERANGAN	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	JUMLAH	
		60%	40%		
1	Kecil	600	400	Rp.	1.000
2	Sedang	900	600	Rp.	1.500
3	Besar	1.200	800	Rp.	2.000
4	Khusus	1.800	1.200	Rp.	3.000

RAWAT INAP

NO	KETERANGAN	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	JUMLAH	
		60%	40%		
	KECIL				
1	• Kelas III	300	200	Rp.	500
2	• Kelas II	900	600	Rp.	1.500
3	• Kelas I	1.920	1.280	Rp.	3.200
4	• V I P	4.200	2.800	Rp.	7.000
	SEDANG				
1	• Kelas III	420	280	Rp.	700
2	• Kelas II	1.200	800	Rp.	2.000
3	• Kelas I	2.400	1.600	Rp.	4.000
4	• V I P	7.200	4.800	Rp.	12.000
	BESAR				
1	• Kelas III	600	400	Rp.	1.000
2	• Kelas II	1.800	1.200	Rp.	3.000
3	• Kelas I	2.400	1.600	Rp.	4.000
4	• V I P	10.800	7.200	Rp.	18.000
	KHUSUS				
	• Kelas III	900	600	Rp.	1.500
	• Kelas II	2.700	1.800	Rp.	4.500
	• Kelas I	5.400	3.600	Rp.	9.000
	• V I P	16.200	10.800	Rp.	27.000

XVI. TARIF KEDOKTERAN FORENSIK

NO	KETERANGAN	JASA	JASA	JUMLAH
		PELAYANAN	SARANA	
		60%	40%	
1	Perawatan Jenazah	60.000	40.000	Rp. 100.000
2	Pemeriksaan Jenazah	60.000	40.000	Rp. 100.000
3	Pengawasan	120.000	80.000	Rp. 200.000
4	Rekonstruksi Jenazah	60.000	40.000	Rp. 100.000
5	Penitipan Jenazah dari RSU/Hari	15.000	10.000	Rp. 25.000
6	Penitipan Jenazah dari RSU/Hari	36.000	24.000	Rp. 60.000
7	Luar RSU/Hari			
8	Penunjang Toxicologi			
	* Sianida	18.000	12.000	Rp. 30.000
	* Arsen	18.000	12.000	Rp. 30.000
	* Logam Berat	18.000	12.000	Rp. 30.000
	* Phospor	18.000	12.000	Rp. 30.000
	* Co2	18.000	12.000	Rp. 30.000
	* Analgetik/antipinetik	24.000	16.000	Rp. 40.000
	* Antirematik	24.000	16.000	Rp. 40.000
	* Pepsida	24.000	16.000	Rp. 40.000
	* Napha	24.000	16.000	Rp. 40.000
9	Penunjang Anatomi Pathologi	48.000	32.000	Rp. 80.000
10	Alkohol Darah	39.000	26.000	Rp. 65.000
11	Ondunologi Identifikasi	90.000	60.000	Rp. 150.000
12	Identifikasi : - Golongan Darah	3.000	2.000	Rp. 5.000
	- Rhesus	3.000	2.000	Rp. 5.000
13	Visum Et Repertum	15.000	10.000	Rp. 25.000
14	Pembongkaran Jenazah di Tidore	450.000	300.000	Rp. 750.000
15	Pembongkaran Jenazah di Luar Tidore	600.000	400.000	Rp. 1.000.000
16	Saksi Ahli di Pengadilan sekali datang	45.000	30.000	Rp. 75.000
17	Penyegelan	12.000	8.000	Rp. 20.000

CATATAN :

Tarif Perawatan Jenazah belum termasuk kain kafan dan peti jenazah

XVII. TARIF PERSALINAN

NO	KETERANGAN	JASA	JASA	JUMLAH
		PELAYANAN	SARANA	
		60%	40%	
1	Partus Normal	331.500	221.000	Rp. 552.500
2	IRD Obgyn	6.900	4.600	Rp. 11.500

KETERANGAN :

Partus Normal dengan Penyulit ditambah 30% dari tarif

XVIII. TARIF PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON PEGAWAI

NO	URAIAN	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	JUMLAH	
		60%	40%		
1	LABORATORIUM				
	* Darah Rutin			Rp	-
	* Urin Rutin			Rp	-
	* Faces Rutin	3.000	2.000	Rp	5.000
	* Golongan Darah			Rp	-
	* SGPT	9.000	6.000	Rp	15.000
	* SGOT	9.000	6.000	Rp	15.000
	* Ureum	9.000	6.000	Rp	15.000
	* Asam Urat	9.000	6.000	Rp	15.000
2	Pemeriksaan Dokter Spesialis Mata				
	a. Visus	1.500	1.000	Rp	2.500
	b. Tes Buta Warna	3.600	2.400	Rp	6.000
3	Pemeriksaan Kesehatan Jiwa	12.000	8.000	Rp	20.000

XIX. TARIF PEMERIKSAAN KESEHATAN SEDERHANA CALON MAHASISWA

NO	URAIAN	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	JUMLAH	
		60%	40%		
	Pemeriksaan Fisik Spesialis Penyakit	9.000	6.000	Rp.	15.000
	Pemeriksaan Fisik Spesialis Mata	9.000	6.000	Rp.	15.000
	Pemeriksaan Fisik Spesialis Jiwa	9.000	6.000	Rp.	15.000
	Biaya Administrasi	6.000	4.000	Rp.	10.000
				Rp.	55.000

XX. TARIF AMBULANCE

NO	URAIAN	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	JUMLAH	
		60%	40%		
1	Antar Jenazah ke Pemakaman				
	* Dalam Kota	30.000	20.000	Rp.	50.000
	* Luar Kota	60.000	40.000	Rp.	100.000
	* Luar Daerah	180.000	120.000	Rp.	300.000
2	Antar Jemput Pasien				
	* Dalam Kota	30.000	20.000	Rp.	50.000
	* Luar Kota Berdasarkan Jarak	45.000	30.000	Rp.	75.000
	* Luar Daerah ke Ternate	180.000	120.000	Rp.	300.000
	* Oksigen Per Jam	9.000	6.000	Rp.	15.000

KETERANGAN :

Tarif luar daerah tidak termasuk biaya BBM dan biaya lain

XXI. PEMERIKSAAN KESEHATAN

NO	URAIAN	JASA	JASA	JUMLAH
		PELAYANAN	BAHAN & ALAT	
		60%	40%	
I	Tarif Pemeriksaan Kesehatan CPNS			
	Pemeriksaan Narkoba	45.000	30.000	Rp. 75.000
	Pemeriksaan Laboratorium	21.000	14.000	Rp. 35.000
II	Tarif Pemeriksaan Kesehatan PNS			
	(100 %)			
	Pemeriksaan Laboratorium	26.400	17.600	Rp. 44.000
	Pemeriksaan Rontgen	21.600	14.400	Rp. 36.000
III	Pemeriksaan Kesehatan			
	Umum	9.000	6.000	Rp. 15.000
	Melanjutkan Pendidikan	9.000	6.000	Rp. 15.000
	Calon Pengantin	9.000	6.000	Rp. 15.000
	Buta warna	9.000	6.000	Rp. 15.000
	Layak naik pesawat terbang	9.000	6.000	Rp. 15.000
	Calon Haji	9.000	6.000	Rp. 15.000

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

ttt

ACHMAD MAHIFA